



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 6 April 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
3. Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Islam se-Kabupaten Bantul;
4. Panewu se-Kabupaten Bantul;
5. Lurah se-Kabupaten Bantul;
6. Dukuh, Ketua RT, Pengurus Takmir Masjid/Mushola se-Kabupaten Bantul.

Di BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor : 451 / 01184 / HUKUM

TENTANG

PELAKSANAAN IBADAH RAMADHAN DAN PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIYAH/TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Sehubungan sampai dengan saat ini masih dalam masa pandemi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM Mikro) di Kabupaten Bantul, serta memperhatikan :

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19;

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.03 Tahun 2021, tanggal 5 April 2021, tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021;
4. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B.1494.1/Kw.12.1/4/BA.03.1/06/2020, tanggal 8 Juni 2020, perihal Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B.1161/Kw.12.5/1/BA.04/03/2021, tanggal 31 Maret 2021, perihal Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Salat Idul Fitri 1422 H;
6. Hasil Musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada hari Selasa, tanggal 5 April 2021.

dalam pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Perayaan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/Tahun 2021 pada masa pandemi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

A. Pada wilayah Rukun Tetangga (RT) **Zona Hijau** yaitu tidak terdapat kasus Covid-19 dan **Zona Kuning** yaitu terdapat kasus Covid-19 1 (satu) sampai 2 (dua) rumah :

1. Umat Islam wajib menjalankan Puasa di bulan Ramadhan.
2. Umat Islam dapat melaksanakan kegiatan Ibadah Ramadhan (Sholat Tarawih Berjamaah, kegiatan Tilawah/Tadarus Al-Qur'an, dan lain-lain) di Masjid/Mushola secara terbatas untuk jamaah di lingkungannya masing-masing dengan penerapan protokol Kesehatan yang sangat ketat :
 - a. pengukuran suhu setiap jamaah;
 - b. menggunakan masker;
 - c. mencuci tangan pada air mengalir dengan sabun atau *handsanitizer*,


- d. mengatur jaga jarak waktu berkumpul/berjamaah paling dekat 1 (satu) meter;
 - e. menghindari kerumuman;
 - f. tidak berjabat tangan satu sama lain; dan
 - g. kegiatan tidak boleh melebihi 2 (dua) jam.
3. Buka puasa bersama atau Sahur Bersama di tingkat RT dan di Masjid/Mushola dapat dilaksanakan khusus untuk masyarakat lingkungannya.
 4. Masyarakat dapat melakukan Shodaqoh dalam bentuk hidangan berbuka (Takjil) secara terbatas khusus untuk masyarakat lingkungannya.
 5. Sholat Jum'at agar dikhususkan untuk warga sekitar jamaah yang sudah dikenal oleh lingkungannya dengan pengaturan jarak antar jamaah.
 6. Pengajian dalam rangka peringatan Nuzulul Qur'an, Kajian Pengetahuan Keislaman, Majelis Taklim, Kuliah Subuh, Pengajian Menjelang Berbuka Puasa dan sejenisnya dapat dilaksanakan secara terbatas dan khusus untuk jamaah lingkungan Masjid/Mushola, tidak dianjurkan mendatangkan penceramah dari luar lingkungannya.
 7. I'tikaf di Masjid/Mushola secara berjamaah, pada malam 10 (sepuluh) hari terakhir bulan Ramadhan dapat dilaksanakan untuk jamaah lingkungan Masjid/Mushola.
 8. Dapat melakukan :
 - a. Safari Tarawih Keliling (Tarling) secara terbatas dengan protokol Kesehatan yang sangat ketat di Masjid/Mushola pada wilayah RT Zona Hijau (tidak ada Kasus Covid-19);
 - b. Acara takbiran malam Idul Fitri 1442 H dapat dilaksanakan secara terbatas untuk masyarakat lingkungan Masjid/Mushola dipandu oleh pemandu Takbir dengan penguat suara dari Masjid/Mushola, agar masyarakat yang tidak datang ke Masjid/Mushola dapat mengikuti dari rumah masing-masing, dan tidak melaksanakan Takbir Keliling.
 9. Pesantren kilat di lingkungan Sekolah atau Lembaga tidak dilaksanakan, kecuali dilaksanakan dengan sistem *online*.
 10. Sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan di Masjid, Lapangan atau ruang terbuka yang diperuntukkan bagi jamaah di lingkungan Padukuhan atau RT masing-masing.

11. Silaturahmi atau halal bilhalal pada saat Hari Raya Idul Fitri dapat dilakukan secara terbatas di lingkungan Pedukuhan, RT, Masjid/Mushola masing-masing dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat dan tidak melaksanakan jabat tangan secara langsung.
 12. Pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak dan Shodaqoh :
 - a. Menghimbau kepada Umat Islam untuk menyegerakan membayar Zakat hartanya tidak perlu menunggu sampai akhir Ramadhan, agar dapat terdistribusi kepada Mustahik sesegera mungkin;
 - b. Pengelola zakat agar menghindari pengumpulan zakat melalui kontak fisik langsung, dengan memanfaatkan layanan jemput zakat dan layanan transfer perbankan;
 - c. Dalam penyaluran zakat agar dihindarkan dengan pengumpulan banyak orang, agar diantar langsung ke tempat tinggal Mustahik; dan
 - d. Petugas yang bertugas menyalurkan zakat, infak dan shodaqoh agar selalu menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan/atau alat pembersih sekali pakai.
- B. Pada wilayah Rukun Tetangga (RT) **Zona Orange** yaitu terdapat kasus Covid-19 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dan **Zona Merah** yaitu terdapat kasus Covid-19 lebih dari 5 (lima) rumah :
1. Umat Islam wajib menjalankan Puasa di bulan Ramadhan dan disarankan melaksanakan rangkaian Ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di rumah masing-masing.
 2. Umat Islam dapat melaksanakan kegiatan Ibadah Ramadhan (Sholat Wajib dan Sholat Tarawih, Tilawah/Tadarus Al-Qur'an dan lain-lain), di Masjid/Mushola secara terbatas untuk jamaah di lingkungannya masing-masing, dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Masjid/Mushola dan melaksanakan penerapan protokol Kesehatan yang sangat ketat :
 - a. pengukuran suhu setiap jamaah;
 - b. menggunakan masker;
 - c. mencuci tangan pada air mengalir dengan sabun atau *handsanitizer*;
 - d. mengatur jaga jarak waktu berkumpul/berjamaah paling dekat 1 (satu) meter;
 - e. menghindari kerumuman;

- f. tidak berjabat tangan satu sama lain; dan
 - g. kegiatan tidak boleh melebihi 2 (dua) jam.
3. Tidak dianjurkan melakukan acara berbuka puasa bersama atau sahur bersama, agar dilaksanakan bersama keluarga inti di rumah masing-masing,
 4. Masyarakat yang akan melakukan Shodaqoh dalam bentuk hidangan berbuka (Takjil), agar diantar langsung ke rumah penerima di lingkungannya.
 5. Sholat Jum'at agar dikhususkan untuk warga sekitar jamaah yang sudah dikenal oleh lingkungannya dengan pengaturan jarak antar jamaah.
 6. Pengajian dalam rangka peringatan Nuzulul Qur'an, Kajian Pengetahuan Keislaman, Majelis Taklim, Kuliah Subuh, Pengajian Menjelang Berbuka Puasa dan sejenisnya yang menghadirkan penceramah dari luar lingkungannya dan jumlah peserta banyak ditiadakan, atau dilaksanakan dengan menggunakan media *online*.
 7. I'tikaf di Masjid/Mushola, pada malam 10 (sepuluh) hari terakhir bulan Ramadhan dapat dilaksanakan secara terbatas untuk jamaah lingkungan Masjid/Mushola.
 8. Agar tidak melakukan :
 - a. Safari Tarawih Keliling (Tarling) di lokasi Zona Orange dan Zona Merah;
 - b. Takbir Keliling, acara takbiran malam Idul Fitri 1442 H dapat dilaksanakan secara terbatas dipandu oleh pemandu Takbir dengan pengeras suara dari Masjid/Mushola, agar masyarakat yang tidak datang ke Masjid/Mushola dapat mengikuti dari rumah masing-masing;
 9. Pesantren kilat di lingkungan Sekolah atau Lembaga, kecuali dilaksanakan dengan sistem *online*.
 10. Sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan di Masjid, lapangan atau ruang terbuka, yang diperuntukkan bagi jamaah di lingkungan Padukuhan atau RT masing-masing.
 11. Silaturahmi atau halal bilhalal pada saat Hari Raya Idul Fitri di lingkungan Pedukuhan, RT, Masjid/Mushola tidak dianjurkan, apabila tetap dilaksanakan harus dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat dan tidak melaksanakan jabat tangan secara langsung.

12. Pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak dan Shodaqoh :
 - a. Menghimbau kepada Umat Islam untuk menyegerakan membayar Zakat hartanya tidak perlu menunggu sampai akhir Ramadhan, agar dapat terdistribusi kepada Mustahik sesegera mungkin.
 - b. Dalam penyaluran zakat agar dihindarkan dengan pengumpulan banyak orang, agar diantar langsung ke tempat tinggal Mustahik.
 - c. Petugas yang bertugas menyalurkan zakat, infak dan shodaqoh agar selalu menggunakan alat pelindung diri seperti masker kain, sarung tangan, atau alat pembersih sekali pakai.
- C. Masyarakat yang dalam kondisi tidak sehat, disarankan agar melaksanakan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di rumah masing-masing.
- D. Pengurus Takmir Masjid/Mushola agar membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 untuk penerapan protokol Kesehatan dalam setiap kegiatan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, dan memastikan setiap jamaah yang datang ke Masjid/Mushola dalam kondisi sehat serta menerapkan protokol Kesehatan.
- E. Panewu dan Lurah berkewajiban memberitahukan kepada Dukuh, Ketua RT dan/atau Takmir Masjid/Mushola setiap terjadi perubahan Zonasi RT, agar kegiatan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri mengikuti ketentuan sesuai Zonasi RT.
- F. Kegiatan Buka Bersama dan Halal bil halal di tingkat Kapanewon atau Kalurahan tidak dilaksanakan pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- G. Panewu agar berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkopimkap) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini.
- H. Lurah agar mensosialisasikan dan meneruskan Surat Edaran Bupati ini kepada masyarakat melalui Dukuh, Ketua RT, Takmir Masjid di lingkungan Kalurahan masing-masing.
- I. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam (Ormas Islam) agar mensosialisasikan dan meneruskan Surat Edaran Bupati ini kepada jamaah masing-masing.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Surat Edaran Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Komandan Kodim 0729 Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Ketua MUI Kabupaten Bantul;
7. Ketua BAZNAS Kabupaten Bantul;
8. Peringgal.